


	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id , email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.02/00/19	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SIP-I.02/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 9

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SIP-I.02/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 9

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dan kebutuhan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurikulum harus ditinjau secara</p>

		<p>periodik dan berkelanjutan. Pengembangan isi pembelajaran di Universitas Madura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (pasar kerja). Namun juga dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun untuk kepentingan studi lanjut.</p>
3.	Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar isi pembelajaran
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan

		<p>dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Profil lulusan adalah profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi. 8. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan setiap program studi 9. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 10. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pemutakhiran kurikulum secara periodik. 11. UUPS adalah unit penyelenggara program studi yaitu fakultas. 12. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Madura.
5.	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum telah dievaluasi dan dimutakhirkan oleh tim pengembangan kurikulum secara berkala yakni setiap 4-5 tahun dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta diriew oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi profesi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 2. Ketua program studi memastikan bahwa kurikulum berisi CPL yang sesuai dengan profil lulusan yang memenuhi jenjang KKNI level 6 dan mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi keilmuan/profesi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester. 3. Ketua program studi memastikan capaian pembelajaran mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus serta dilakukan peninjauan sekali dalam

		<p>satu tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua program studi memastikan kurikulum memiliki proporsi mata kuliah berbasis Program Studi minimal 75%, UPPS minimal 15%, dan Universitas minimal 10% dari total sks per angkatan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. 5. Ketua program studi memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. 6. Ketua program studi memastikan dokumen kurikulum memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah dan dilakukan peninjauan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 tahun. 7. Ketua program studi memastikan hasil penelitian dan PkM diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran dan dilakukan peninjauan setiap tahun. 8. Ketua program studi memastikan kesesuaian kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat dan dilakukan peninjauan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar isi pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warek I dan BPM melakukan sosialisasi dengan mengundang pakar untuk memberi wawasan tentang standar isi pembelajaran (kurikulum) kepada Dekan, Ka.Prodi, serta pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Madura. 2. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk melakukan evaluasi isi pembelajaran (kurikulum) pada setiap program studi 3. Ka.Prodi bersama Tim Evaluasi Kurikulum melakukan evaluasi kurikulum dengan mengkaji hasil <i>tracer study</i>, rekomendasi asosiasi prodi, studi banding ke prodi sejenis, dan telaah dari pakar

		<p>4. Ka.Prodi bersama Tim Evaluasi melakukan lokakarya untuk membahas draf kurikulum baru dengan mengundang pemangku kepentingan/stakeholder</p> <p>5. Ka.Prodi dan Dekan melakukan sosialisasi kurikulum yang baru kepada semua dosen dan mahasiswa</p>	
7.	Indikator	<p style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</p>	<p style="text-align: center;">Kriteria Ketercapaian</p>
	Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<p>1. Kurikulum telah dievaluasi dan dimutakhirkan oleh tim pengembangan kurikulum secara berkala yakni setiap 4-5 tahun dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta diriew oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi profesi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>	<p>1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4s/d 5 tahun.</p> <p>2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta diriew oleh pakar bidang ilmu sesuai dengan prodi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p>
		<p>2. Kurikulum berisi CPL yang sesuai dengan profil lulusan dan memenuhi jenjang KKNI level 6 serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi keilmuan/profesi</p>	<p>Semua CPL diturunkan dari profil lulusan yang memenuhi jenjang KKNI level 6 dan mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi keilmuan/profesi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester</p>
		<p>3. Capaian pembelajaran (CPL) mencakup unsur sikap,</p>	<p>Rumusan CPL wajib mencakup unsur sikap,</p>

	pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
	4. Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah mengacu pada CP dari KKNI
	5. Materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	50% mata kuliah wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pengembangan materi pembelajaran secara konsisten setiap semester yang dibuktikan dengan bahan ajar untuk setiap mata kuliah
	6. Dokumen kurikulum memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah	Aspek-aspek dalam dokumen kurikulum meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan 2) Capaian pembelajaran lulusan yang meliputi : sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. 3) Mata kuliah 4) Bobot kredit meliputi : Kuliah/responsi/tutorial

			<p>, seminar, praktikum / praktek/praktek lapangan.</p> <p>5) Konversi kredit ke jam/Js.</p> <p>6) Semester</p> <p>7) Dokumen rencana pembelajaran meliputi : Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pembelajaran Mingguan (RPM), dan Kontrak Perkuliahan</p> <p>8) Unit penyelenggara mata kuliah meliputi: prodi, upps/fak, universitas</p>
		7. Ketepatan kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	kurikulum program studi memiliki mata kuliah pilihan untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		8. Kurikulum memiliki proporsi mata kuliah berbasis program studi, UPPS/Fakultas, dan Universitas	Proporsi mata kuliah program studi minimal 75%, UPPS/Fakultas minimal 15%, dan Universitas minimal 10% dari total sks

		per angkatan yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester
		9. Pengembangan materi pembelajaran mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal
		Materi pembelajaran yang memasukan nilai-nilai kearifan lokal minimal 25% dari semua mata kuliah yang dibuktikan dengan bahan ajar untuk setiap mata kuliah dan dilaksanakan secara konsisten setiap semester.
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar isi pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Evaluasi Kurikulum 3. Hasil <i>tracer study</i> dan umpan balik pengguna lulusan
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti 8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi 9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.